



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN,
DAN PRODUK TURUNANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya;
- b. bahwa ketentuan impor besi atau baja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 113/M-DAG/PER/12/2015, dan ketentuan impor baja paduan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan dinilai sudah tidak relevan dan akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan impor besi atau baja, baja paduan, dan produk turunannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 11. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean Ke dan Dari Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN, DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Besi atau Baja adalah produk dari peleburan besi karbon atau baja dengan sejumlah unsur paduan dan unsur pengotor lebih lanjut, dan/atau barang yang dihasilkan dari produk tersebut.
2. Baja Paduan adalah produk dari peleburan baja yang mengandung satu unsur atau lebih bahan paduan.
3. Produk turunan besi atau baja dan baja paduan yang selanjutnya disebut Produk Turunannya adalah produk hasil proses lebih lanjut besi atau baja dan baja paduan dalam bentuk dasar berupa batangan atau lembaran atau hasil proses perakitan atau penggabungan hasil proses lebih lanjut dari besi atau baja dan baja paduan dalam bentuk dasar.
4. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.
6. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berisi

penjelasan yang memuat paling sedikit antara lain nomor Pos Tarif/HS, spesifikasi, jumlah, dan pelabuhan tujuan mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang akan diimpor.

7. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
8. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
9. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, yang terdiri dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang Berikat, dan Pusat Logistik Berikat.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dibatasi.
- (2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C.

Pasal 3

- (1) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan perusahaan pemilik Angka

Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.

- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
 - a. API-U atau API-P;
 - b. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. kontrak penjualan atau bukti pemesanan, bagi perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Besi atau Baja dan/atau Baja Paduan; dan
 - d. *mill certificate*, untuk impor Baja Paduan.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kementerian Perindustrian secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 5

Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berlaku selama:

- a. 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-P; dan

- b. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan, bagi perusahaan pemilik API-U.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Untuk memperoleh perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
 - a. asli Persetujuan Impor yang masih berlaku;
 - b. asli Kartu Kendali Realisasi Impor;
 - c. *Bill of Lading* (B/L); dan
 - d. dokumen Manifest (BC 1.1).
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 7

- (1) Importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor.
- (2) Importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai Pos Tarif/HS, jenis, jumlah, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan impor.
- (3) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus

mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:

- a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Persetujuan Impor.
- (4) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), importir Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
- a. Persetujuan Impor; dan
 - b. Pertimbangan Teknis dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
 - a. Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. perpanjangan masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - c. perubahan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
harus disampaikan secara elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 9

- (1) Perusahaan pemilik API-P dilarang untuk memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi

atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor kepada pihak lain.

- (2) Perusahaan pemilik API-U hanya dapat memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpornya kepada perusahaan sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 12

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk

Turunannya, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. negara asal dan pelabuhan muat barang;
 - b. uraian barang dan Pos Tarif/HS;
 - c. jenis, jumlah, dan spesifikasi barang;
 - d. kesesuaian Besi atau Baja, dan Baja Paduan yang diimpor dengan *mill certificate*;
 - e. Standar Nasional Indonesia Wajib (SNI Wajib), bagi yang dipersyaratkan; dan
 - f. pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara elektronik dengan melampirkan:
- a. *scan* Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf oleh petugas Bea dan Cukai, untuk jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang belum terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang belum terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW); atau

- b. *scan* Pemberitahuan Impor Barang (PIB), untuk jenis Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Impor secara elektronik dan/atau pelabuhan yang sudah terkoneksi dengan Indonesia *National Single Window* (INSW).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>, setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya, kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Kementerian Perindustrian.
 - (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik tidak berfungsi, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 14

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 15

Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sebanyak 2 (dua) kali dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Impor periode berikutnya.

Pasal 16

Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, Baja Paduan, dan/atau Produk Turunannya

- yang diimpor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), bagi perusahaan pemilik API-P;
- b. terbukti memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Besi atau Baja, dan/atau Baja Paduan yang diimpor kepada perusahaan lain yang tidak sesuai dengan kontrak penjualan atau bukti pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bagi perusahaan pemilik API-U;
 - c. terbukti mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
 - d. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
 - e. terbukti mengimpor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan/atau Produk Turunannya yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan/atau
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 17

Penangguhan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya dicabut, apabila Surveyor:
 - a. melanggar ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan/atau

- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang melakukan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini wajib diekspor kembali oleh importir.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh importir.

Pasal 20

Untuk kepentingan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal bersama dengan Kementerian Perindustrian dapat membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

Pasal 21

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berlaku ketentuan Peraturan Menteri ini.

- (3) Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya asal luar daerah pabean yang akan dikeluarkan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean wajib dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Tempat Penimbunan Berikat.

Pasal 22

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja dan Produk Turunannya yang merupakan:
 - a. barang impor sementara;
 - b. barang promosi;
 - c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. barang kiriman;
 - e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan dan pengujian yang diimpor kembali dalam jumlah yang paling banyak sama dengan jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - g. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sama dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - h. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - i. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
 - j. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

- k. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - l. barang pindahan;
 - m. barang bawaan penumpang atau awak sarana pengangkut; dan/atau
 - n. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Baja Paduan yang merupakan:
- a. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah/lembaga dimaksud;
 - b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - d. barang keperluan untuk kepentingan bencana alam; dan/atau
 - e. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jenis dan jumlah paling banyak sama dengan pada saat diekspor.
- (3) Setiap pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 23

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak berlaku terhadap impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya:

- a. yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:
 - 1. 7213.91.90.00 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%;
 - 2. 7213.99.90.00 dengan kandungan karbon (C) lebih dari 0,6%;
 - 3. 7219.32.00.00;

4. 7219.33.00.00;
 5. 7219.34.00.00;
 6. 7219.35.00.00;
 7. 7219.90.00.00;
 8. 7220.20.10.00;
 9. 7220.20.90.00;
 10. 7220.90.10.00;
 11. 7220.90.90.00;
 12. 7225.11.00.00;
 13. 7225.19.00.00;
 14. 7225.50.90.00 berupa *Tin Mill Black Plate*;
 15. 7226.11.10.00;
 16. 7226.11.90.00;
 17. 7226.19.10.00; dan
 18. 7226.19.90.00.
- b. yang dilakukan oleh:
1. perusahaan pemilik API-P di bidang industri otomotif dan komponennya, industri elektronika dan komponennya, industri galangan kapal dan komponennya, industri *mould and dies*, dan/atau industri alat besar dan komponennya;
 2. perusahaan pemilik API-P yang telah mendapatkan penetapan sebagai Importir Jalur Prioritas oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
 3. perusahaan pemilik API-P sebagai industri pengguna (*user*) yang memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) melalui fasilitas *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) atau fasilitas skema lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perjanjian internasional (bilateral/regional/multilateral) yang melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yang memuat ketentuan mengenai impor Besi atau Baja dan Baja Paduan;
 4. perusahaan yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP); dan

5. perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (Kontraktor KKS Migas), perusahaan Kontrak Karya Pertambangan, perusahaan pelaksana pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan perusahaan pelaksana pembangunan dalam rangka pelayanan kepentingan umum kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 24

Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 25

Pelaksanaan impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

Pasal 26

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukan.

Pasal 27

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 28

- (1) IT-Besi atau Baja, IP-Besi atau Baja, dan LS yang terbit sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

113/M-DAG/PER/12/2015 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.

- (2) IP-Baja Paduan, IT-Baja Paduan, Persetujuan Impor, dan LS yang terbit sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.
- (3) Impor Besi atau Baja dan Baja Paduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1).

Pasal 29

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi impor Besi atau Baja dengan Pos Tarif/HS pada nomor urut 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 sampai dengan 33, 36 sampai dengan 42, 54, 55, 64, 98 sampai dengan 106, 108 sampai dengan 118, 120, 127 sampai dengan 130, 139, 141, 144, 147, 150, 152, 153, 177, 178, 190, 192 sampai dengan 200, 205 sampai dengan 219, 239, 241, 243, 244, 246, 248 sampai dengan 253, 257, 259, 261, 263, 272 sampai dengan 275, 282, 283, 298 sampai dengan 318, 325, 326, 328 sampai dengan 342 dalam Kelompok A, Baja Paduan dengan Pos Tarif/HS pada nomor urut 1 sampai dengan 9 dalam Kelompok B, dan seluruh Produk Turunan kecuali dengan Pos Tarif/HS pada nomor urut 10 sampai dengan 16 dalam Kelompok C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 28 Februari 2017.
- (2) Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen pabean berupa Manifest (B.C 1.1).

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Plh. Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 82/M-DAG/PER/12/2016

TENTANG

KETENTUAN IMPOR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN DAN
PRODUK TURUNANNYADAFTAR BESI ATAU BAJA, BAJA PADUAN DAN PRODUK TURUNANNYA
YANG DIBATASI IMPORNYA

No.	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
A. Besi Atau Baja		
	72.08	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
1	7208.10.00.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam:
2	7208.25.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih
3	7208.26.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
	7208.27	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm:
4	7208.27.10.00	- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm
5	7208.27.90.00	- - - Lain-lain
		- Lain-lain, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
6	7208.36.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
7	7208.37.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
8	7208.38.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
9	7208.39.00.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm
10	7208.40.00.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief
		- Lain-lain, tidak dalam gulungan, tidak di- kerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
11	7208.51.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 10 mm
12	7208.52.00.00	- - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm
13	7208.53.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
14	7208.54.00.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 3 mm
15	7208.90.00.00	- Lain-lain

	72.09	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
		- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
16	7209.15.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
	7209.16.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm:
17	7209.16.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak
18	7209.16.00.90	- - - Lain-lain
	7209.17.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm:
19	7209.17.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak
20	7209.17.00.90	- - - Lain-lain
	7209.18	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:
		- - - Lain-lain:
21	7209.18.91.00	- - - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
22	7209.18.99.00	- - - - Lain-lain
		- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
23	7209.25.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih
	7209.26.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm:
24	7209.26.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak
25	7209.26.00.90	- - - Lain-lain
	7209.27.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm:
26	7209.27.00.10	- - - Dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan dengan asam maupun tidak
27	7209.27.00.90	- - - Lain-lain
	7209.28	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:
28	7209.28.10.00	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
29	7209.28.90.00	- - - Lain-lain
	7209.90	-Lain-lain:
30	7209.90.10.00	- - Bergelombang
31	7209.90.90.00	- - Lain-lain
	72.10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.

		- Disepuh atau dilapisi dengan timah:
	7210.11	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih:
32	7210.11.10.00	- - - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya
33	7210.11.90.00	- - - Lain-lain
	7210.12	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm:
34	7210.12.10.00	- - - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya
35	7210.12.90.00	- - - Lain-lain
	7210.20	- Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terneplate:
36	7210.20.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
37	7210.20.90.00	- - Lain-lain
	7210.30	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng:
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
38	7210.30.11.00	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
39	7210.30.12.00	- - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
40	7210.30.19.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
41	7210.30.91.00	- - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
42	7210.30.99.00	- - - Lain-lain
		- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:
	7210.41	- - Bergelombang:
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
43	7210.41.11.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
44	7210.41.12.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
45	7210.41.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - - Lain-lain:
46	7210.41.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
47	7210.41.99.00	- - - - Lain-lain
	7210.49	- - Lain-lain:
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
48	7210.49.11.00	- - - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
49	7210.49.12.00	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
50	7210.49.13.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
51	7210.49.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:

52	7210.49.91.00	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
53	7210.49.99.00	- - - - Lain-lain
		- Disepuh atau dilapisi dengan aluminium:
	7210.61	- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng:
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
54	7210.61.11.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
55	7210.61.12.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
56	7210.61.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
57	7210.61.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
58	7210.61.99.00	- - - - Lain-lain
	7210.69	- - Lain-lain:
		- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
59	7210.69.11.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
60	7210.69.12.00	- - - - Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm
61	7210.69.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
62	7210.69.91.00	- - - - Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm
63	7210.69.99.00	- - - - Lain-lain
	7210.70	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik:
64	7210.70.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
65	7210.70.90.00	- - Lain-lain
	7210.90	- Lain-lain:
66	7210.90.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
67	7210.90.90.00	- - Lain-lain
	72.11	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
	7211.13	- - Dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief:
68	7211.13.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm
	7211.13.90	- - - Lain-lain:
69	7211.13.90.10	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
70	7211.13.90.90	- - - - Lain-lain
	7211.14	- - Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih:

		- - - Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm:
71	7211.14.11.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
72	7211.14.12.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
73	7211.14.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Dengan ketebalan lebih dari 10 mm:
74	7211.14.21.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
75	7211.14.22.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
76	7211.14.29.00	- - - - Lain-lain
	7211.19	- - Lain-lain:
		- - - Dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm:
77	7211.19.11.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
78	7211.19.12.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
79	7211.19.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Dengan ketebalan kurang dari 2 mm:
80	7211.19.21.00	- - - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
81	7211.19.22.00	- - - - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
82	7211.19.23.00	- - - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
83	7211.19.29.00	- - - - Lain-lain
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
	7211.23	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya:
84	7211.23.10.00	- - - Bergelombang
85	7211.23.20.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
86	7211.23.30.00	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
	7211.23.90	- - - Lain-lain:
87	7211.23.90.10	- - - - Dengan ketebalan lebih dari 40 mm
88	7211.23.90.90	- - - - Lain-lain
	7211.29	- - Lain-lain:
89	7211.29.10.00	- - - Bergelombang
90	7211.29.20.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
91	7211.29.30.00	- - - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
92	7211.29.90.00	- - - Lain-lain
	7211.90	- Lain-lain:
93	7211.90.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm

94	7211.90.20.00	- - Bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
95	7211.90.30.00	- - Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang
96	7211.90.90.00	- - Lain-lain
	72.12	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.
	7212.10	- Disepuh atau dilapisi dengan timah:
97	7212.10.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
		- - Lain-lain:
98	7212.10.91.00	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya
99	7212.10.99.00	- - - Lain-lain
	7212.20	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng:
100	7212.20.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
101	7212.20.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
102	7212.20.90.00	- - Lain-lain
	7212.30	- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:
103	7212.30.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
104	7212.30.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
		- - Lain-lain:
105	7212.30.91.00	- - - Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya
106	7212.30.99.00	- - - Lain-lain
	7212.40	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik:
107	7212.40.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
108	7212.40.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
109	7212.40.90.00	- - Lain-lain
	7212.50	- Disepuh atau dilapisi secara lain:
		- - Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng:
110	7212.50.21.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
111	7212.50.22.00	- - - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,06% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
112	7212.50.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
113	7212.50.91.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm

114	7212.50.92.00	- - - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,06% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
115	7212.50.99.00	- - - Lain-lain
	7212.60	- Dipalut:
116	7212.60.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
117	7212.60.20.00	- - Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang
118	7212.60.90.00	- - Lain-lain
	72.13	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.
119	7213.10.00.00	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau de- formasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian
120	7213.20.00.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting
		- Lain-lain:
	7213.91	- - Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm:
121	7213.91.10.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering sticks
122	7213.91.20.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
123	7213.91.90.00	- - - Lain-lain
	7213.99	- - Lain-lain:
124	7213.99.10.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan soldering sticks
125	7213.99.20.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
126	7213.99.90.00	- - - Lain-lain
	72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.
	7214.10	- Ditempa:
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
127	7214.10.11.00	- - - Dengan penampang silang lingkaran
128	7214.10.19.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
129	7214.10.21.00	- - - Dengan penampang silang lingkaran
130	7214.10.29.00	- - - Lain-lain
	7214.20	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai:
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya:
		- - - Dengan penampang silang lingkaran:

131	7214.20.31.00	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
132	7214.20.39.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
133	7214.20.41.00	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
134	7214.20.49.00	- - - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
		- - - Dengan penampang silang lingkaran:
135	7214.20.51.00	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
136	7214.20.59.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
137	7214.20.61.00	- - - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
138	7214.20.69.00	- - - - Lain-lain
139	7214.30.00.00	- Lain-lain, dari baja free cutting
		- Lain-lain:
	7214.91	- - Dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar):
	7214.91.10	- - - Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
140	7214.91.10.10	- - - - Besi beton
141	7214.91.10.20	- - - - Batang poros; manganese steel
142	7214.91.10.90	- - - - Lain-lain
	7214.91.20	- - - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya:
143	7214.91.20.10	- - - - Besi beton
144	7214.91.20.20	- - - - Batang poros; manganese steel
145	7214.91.20.90	- - - - Lain-lain
	7214.99	- - Lain-lain:
	7214.99.10	- - - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran:
146	7214.99.10.10	- - - - Besi beton
147	7214.99.10.20	- - - - Batang poros; manganese steel
148	7214.99.10.90	- - - - Lain-lain
	7214.99.90	- - - Lain-lain:
149	7214.99.90.10	- - - - Besi beton
150	7214.99.90.20	- - - - Batang poros; manganese steel
151	7214.99.90.90	- - - - Lain-lain
	72.15	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan.
152	7215.10.00.00	- Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold- finished
	7215.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished:
153	7215.50.10.00	- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran
		- - Lain-lain:

154	7215.50.91.00	- - - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
155	7215.50.99.00	- - - Lain-lain
	7215.90	- Lain-lain:
156	7215.90.10.00	- - Dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (rebars)
157	7215.90.90.00	- - Lain-lain
	72.16	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan.
158	7216.10.00.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm
		- L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm:
159	7216.21.00.00	- - L section
160	7216.22.00.00	- - T section
		- U, I atau H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih:
161	7216.31.00.00	- - U section
162	7216.32.00.00	- - I section
163	7216.33.00.00	- - H section
164	7216.40.00.00	- L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih
	7216.50	- Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi:
165	7216.50.10.00	- - Dengan tinggi kurang dari 80 mm
166	7216.50.90.00	- - Lain-lain
		- Angle, shape dan section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold- finished:
167	7216.61.00.00	- - Diperoleh dari produk canai-lantaian
168	7216.69.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
169	7216.91.00.00	- - Cold-formed atau cold-finished dari produk canai-lantaian
170	7216.99.00.00	- - Lain-lain
	72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.
	7217.10	-Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak:
171	7217.10.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya
		- - Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
172	7217.10.22.00	- - - Kawat ban; reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting
173	7217.10.29.00	- - - Lain-lain
		- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya:

	7217.10.31	- - - Jari-jari sepeda; kawat ban; reed wire; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja free cutting:
174	7217.10.31.10	- - - - Kawat baja beton pra-tekan
175	7217.10.31.90	- - - - Lain-lain
176	7217.10.39.00	- - - Lain-lain
	7217.20	- Disepuh atau dilapisi dengan seng:
	7217.20.10	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya:
177	7217.20.10.10	- - - Dilapisi seng dengan lapisan seng tidak kurang dari 240 g/m ²
178	7217.20.10.90	- - - Lain-lain
179	7217.20.20.00	- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45% menurut beratnya
		- - Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya:
180	7217.20.91.00	- - - Kawat inti baja yang biasa digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)
181	7217.20.99.00	- - - Lain-lain
	7217.30	- Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia lainnya:
		- - Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya:
182	7217.30.11.00	- - - Disepuh atau dilapisi dengan timah
183	7217.30.19.00	- - - Lain-lain
		- - Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya:
184	7217.30.21.00	- - - Disepuh atau dilapisi dengan timah
185	7217.30.29.00	- - - Lain-lain
		- - Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya:
186	7217.30.32.00	- - - Lain-lain. disepuh atau dilapisi dengan timah
187	7217.30.39.00	- - - Lain-lain
	7217.90	- Lain-lain:
188	7217.90.10.00	- - Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya
189	7217.90.90.00	- - Lain-lain
	73.01	Sheet piling dari besi atau baja, dibor, dilobangi atau dibuat dari rakitan elemen maupun tidak; angle, shape dan section dilas, dari besi atau baja.
190	7301.10.00.00	- Sheet piling
191	7301.20.00.00	- Angle, shape dan section
	73.02	Bahan konstruksi rel kereta api atau trem dari besi atau baja, sebagai berikut: rel, rel simpang dan rel gigi, bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya, bantalan rel (alas rel), pelat apit, tumpuan, pasak tumpuan, pelat tapak (pelat dasar), jepit rel, pelat alas, ganjal rel dan barang lainnya khusus untuk menyambung atau memasang rel.
192	7302.30.00.00	- Bilah wesel, sambungan persimpangan, batang kecil wesel dan bagian persimpangan lainnya

193	7302.40.00.00	- Pelat apit dan pelat tapak
	7302.90	- Lain-lain:
194	7302.90.10.00	- - Bantalan
195	7302.90.90.00	- - Lain-lain
	73.03	Pembuluh, pipa dan profil berongga, dari besi tuang.
		- Pembuluh dan pipa:
196	7303.00.11.00	- - Tabung dan pipa tanpa sambungan
197	7303.00.19.00	- - Lain-lain
	7303.00.90	- Lain-lain:
198	7303.00.90.10	- - Dengan diameter luar tidak melebihi 100 mm
199	7303.00.90.90	- - Lain-lain
	73.04	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyalur minyak atau gas:
200	7304.19.00.00	- - Lain-lain
		- Casing, tubing dan pipa bor, dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas:
	7304.22.00	- - Pipa bor dari baja stainless:
201	7304.22.00.90	- - - Lain-lain
	7304.23.00	- - Pipa bor lainnya:
202	7304.23.00.90	- - - Lain-lain
	7304.24.00	- - Lain-lain, dari baja stainless:
203	7304.24.00.90	- - - Lain-lain
	7304.29.00	- - Lain-lain:
204	7304.29.00.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan:
	7304.31	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold- reduced):
205	7304.31.10.00	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread
206	7304.31.20.00	- - - Pipa tekanan tinggi
207	7304.31.40.00	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya
208	7304.31.90.00	- - - Lain-lain
	7304.39	- - Lain-lain:
209	7304.39.20.00	- - - Pipa tekanan tinggi
210	7304.39.40.00	- - - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya
211	7304.39.90.00	- - - Lain-lain
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja stainless:
212	7304.41.00.00	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold- reduced)
213	7304.49.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya:
	7304.51	- - Ditarik dingin atau dicanai dingin (cold- reduced):
214	7304.51.10.00	- - - Drillrod casing dan tubing dengan pin dan box thread

215	7304.51.90.00	- - - Lain-lain
216	7304.59.00.00	- - Lain-lain
	7304.90	- Lain-lain:
217	7304.90.10.00	- - Pipa tekanan tinggi
218	7304.90.30.00	- - Lain-lain, mempunyai diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya
219	7304.90.90.00	- - Lain-lain
	73.05	Pembuluh dan pipa lainnya (misalnya, dilas, dikeling, atau disambung semacam itu), mempunyai penampang silang lingkaran, diameter luarnya melebihi 406,4 mm, dari besi atau baja.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk penyaluran minyak atau gas:
220	7305.11.00.00	- - Dilas secara longitudinal dengan metode submerged arc welded
	7305.12	- - Lain-lain, dilas secara longitudinal:
221	7305.12.10.00	- - - Electric resistance welded (ERW)
222	7305.12.90.00	- - - Lain-lain
	7305.19	- - Lain-lain:
223	7305.19.10.00	- - - Spiral atau helical submerged arc welded
224	7305.19.90.00	- - - Lain-lain
225	7305.20.00.00	- Casing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas
		- Lain-lain, dilas:
	7305.31	- - Dilas secara longitudinal:
226	7305.31.10.00	- - - Pipa dan pembuluh dari baja stainless
227	7305.31.90.00	- - - Lain-lain
	7305.39	- - Lain-lain:
228	7305.39.10.00	- - - Pipa tekanan tinggi
229	7305.39.90.00	- - - Lain-lain
230	7305.90.00.00	- Lain-lain
	73.06	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja.
		- Pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas:
	7306.11	- - Dilas, dari baja stainless:
231	7306.11.10.00	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
232	7306.11.20.00	- - - Spiral or helical submerged arc welded
233	7306.11.90.00	- - - Lain-lain
	7306.19	- - Lain-lain:
234	7306.19.10.00	- - - Longitudinally electric resistance welded (ERW)
235	7306.19.20.00	- - - Spiral or helical submerged arc welded
236	7306.19.90.00	- - - Lain-lain
		- Casing dan tubing dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas:
237	7306.21.00.00	- - Dilas, dari baja stainless
238	7306.29.00.00	- - Lain-lain
	7306.30	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan:

	7306.30.10	- - Pembuluh ketel:
239	7306.30.10.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
240	7306.30.10.20	- - - Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
	7306.30.20	- - Pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin atau zinc-chromated:
241	7306.30.20.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
242	7306.30.20.20	- - - Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
243	7306.30.30.00	- - Pipa dari jenis yang biasa digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen seterika dan rice cooker listrik, dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm
	7306.30.40	- - Pipa tekanan tinggi:
244	7306.30.40.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
245	7306.30.40.90	- - - Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
	7306.30.90	- - Lain-lain:
246	7306.30.90.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
247	7306.30.90.90	- - - Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih
	7306.40	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless:
	7306.40.10	- - Pembuluh ketel:
248	7306.40.10.10	- - - Pembuluh ketel dilas dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
249	7306.40.10.20	- - - Pembuluh ketel dilas dengan diameter luar melebihi 12,5 mm
250	7306.40.20.00	- - Pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm
251	7306.40.30.00	- - Pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm
252	7306.40.90.00	- - Lain-lain
	7306.50	- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya:
	7306.50.10	- - Pembuluh ketel:
253	7306.50.10.10	- - - Pembuluh ketel dilas dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
254	7306.50.10.20	- - - Pembuluh ketel dilas dengan diameter luar melebihi 12,5 mm
	7306.50.90	- - Lain-lain:
255	7306.50.90.10	- - - Dengan diameter luar tidak melebihi 12,5 mm
256	7306.50.90.90	- - - Dengan diameter luar melebihi 12,5 mm
		- Lain-lain, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran:
	7306.61.00	- - Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat:
257	7306.61.00.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
258	7306.61.00.90	- - - Lain-lain
	7306.69.00	- - Dengan penampang silang selain lingkaran:
259	7306.69.00.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
260	7306.69.00.90	- - - Lain-lain
	7306.90	- Lain-lain:
	7306.90.10	- - Pipa dan tabung dipatri dengan tembaga:

261	7306.90.10.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
262	7306.90.10.90	- - - Lain-lain
	7306.90.90	- - Lain-lain:
263	7306.90.90.10	- - - Dengan diameter luar kurang dari 12,5 mm
264	7306.90.90.90	- - - Lain-lain
	73.07	Alat kelengkapan pembuluh atau pipa (misalnya, sambungan, siku-siku, selongsong) dari besi atau baja.
		- Alat kelengkapan besi tuangan:
	7307.11	- - Dari besi tuang yang tidak dapat ditempa:
265	7307.11.10.00	- - - Alat kelengkapan tabung atau pipa tanpa sambungan
266	7307.11.90.00	- - - Lain-lain
267	7307.19.00.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain, dari baja stainless:
	7307.21	- - Flensa:
268	7307.21.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
269	7307.21.90.00	- - - Lain-lain
	7307.22	- - Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsong:
270	7307.22.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
271	7307.22.90.00	- - - Lain-lain
	7307.23	- - Alat kelengkapan butt welding:
272	7307.23.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
273	7307.23.90.00	- - - Lain-lain
	7307.29	- - Lain-lain:
274	7307.29.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
275	7307.29.90.00	- - - Lain-lain
		- Lain-lain:
	7307.91	- - Flensa:
276	7307.91.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
277	7307.91.90.00	- - - Lain-lain
	7307.92	- - Siku-siku berulir, lengkungan dan selongsong:
278	7307.92.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
279	7307.92.90.00	- - - Lain-lain
	7307.93	- - Alat kelengkapan butt welding:
280	7307.93.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
281	7307.93.90.00	- - - Lain-lain
	7307.99	- - Lain-lain:
282	7307.99.10.00	- - - Mempunyai diameter dalam kurang dari 15 cm
283	7307.99.90.00	- - - Lain-lain
	73.08	Struktur (tidak termasuk bangunan prapabrikasi dari pos 94.06) dan bagian dari struktur (misalnya, jembatan dan bagian jembatan, daun pintu air, menara, tiang kisi-kisi, atap, rangka atap, pintu dan jendela serta rangkanya dan ambang untuk pintu, penutup jendela, langkan pilar dan tiang), dari besi atau baja; pelat, batang kecil, angle, shape, section, pembuluh dan sejenisnya, disiapkan untuk keperluan struktur dari besi atau baja.
	7308.10	- Jembatan dan bagian jembatan:
284	7308.10.10.00	- - Modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung

		dengan konektor gunting
285	7308.10.90.00	- - Lain-lain
	7308.20	- Menara dan tiang kisi-kisi:
		- - Menara:
286	7308.20.11.00	- - - Modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
287	7308.20.19.00	- - - Lain-lain
		- - Tiang kisi-kisi:
288	7308.20.21.00	- - - Modular pra-pabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
289	7308.20.29.00	- - - Lain-lain
290	7308.30.00.00	- Pintu, jendela dan rangkanya serta ambang untuk pintu
	7308.40	- Peralatan untuk perancah, daun penutup jendela, propping dan pit-propping:
291	7308.40.10.00	- - Modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
292	7308.40.90.00	- - Lain-lain
	7308.90	- Lain-lain:
293	7308.90.20.00	- - Lain-lain, modular prapabrikasi dari jenis yang disambung dengan konektor gunting
294	7308.90.40.00	- - Pelat atau lembaran bergelombang dan melengkung digalvanisasi untuk dirakit menjadi saluran, gorong-gorong bawah tanah atau terowongan
295	7308.90.60.00	- - Nampan berlubang untuk kabel
		- - Lain-lain:
296	7308.90.92.00	- - - Pagar pembatas
297	7308.90.99.00	- - - Lain-lain
	73.10	Tangki, tahang, drum, kaleng, kotak dan kemasan semacam itu, untuk berbagai bahan (selain dari gas dibawah tekanan atau gas cair), dari besi atau baja, dengan kapasitas tidak melebihi 300 l, dilapisi atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal.
	7310.10	- Dengan kapasitas 50 l atau lebih:
298	7310.10.10.00	- - Dari tinsplate
	7310.10.90	- - Lain-lain:
299	7310.10.90.10	- - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
300	7310.10.90.20	- - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
301	7310.10.90.90	- - - Lain-lain
		- Dengan kapasitas kurang dari 50 l:
	7310.21	- - Kaleng yang ditutup dengan solderan atau pengerutan:
	7310.21.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l:
302	7310.21.10.10	- - - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
303	7310.21.10.20	- - - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
304	7310.21.10.90	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
305	7310.21.91.00	- - - - Dari tinsplate

	7310.21.99	- - - - Lain-lain:
306	7310.21.99.10	- - - - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
307	7310.21.99.20	- - - - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
308	7310.21.99.90	- - - - - Lain-lain
	7310.29	- - Lain-lain:
	7310.29.10	- - - Dengan kapasitas kurang dari 1 l:
309	7310.29.10.10	- - - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
310	7310.29.10.20	- - - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
311	7310.29.10.90	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
312	7310.29.91.00	- - - - Dari tinplate
	7310.29.99	- - - - Lain-lain:
313	7310.29.99.10	- - - - - Dari besi atau baja tuang dalam keadaan kasar
314	7310.29.99.20	- - - - - Dari besi atau baja tempa atau dicap dalam keadaan kasar
315	7310.29.99.90	- - - - - Lain-lain
	73.11	Kemasan untuk gas dibawah tekanan atau gas cair dari besi atau baja.
		- Lain-lain:
	7311.00.93	- - Dengan kapasitas kurang dari 30 l:
316	7311.00.93.10	- - - Dengan kapasitas tidak melebihi 7,3 l
317	7311.00.93.90	- - - Lain-lain
318	7311.00.94.00	- - Dengan kapasitas 30 l atau lebih, tetapi kurang dari 110 l
	73.12	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak diisolasi elektrik.
	7312.10	- Kawat dipilin, tali dan kabel:
319	7312.10.10.00	- - Locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes
320	7312.10.20.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm
		- - Lain-lain:
	7312.10.91	- - - Prestressing steel strand:
321	7312.10.91.10	- - - - Pilitan kawat beton pra-tekan
322	7312.10.91.90	- - - - Lain-lain
323	7312.10.99.00	- - - Lain-lain
324	7312.90.00.00	- Lain-lain
	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.
	7315.90	- Bagian lainnya:
325	7315.90.90.00	- - Lain-lain
326	7316.00.00.00	Jangkar, jangkar kecil dan bagiannya, dari besi atau baja.
	73.17	Paku, pasak, paku payung, corrugated nail, paku kokot (selain yang dimaksud pos 83.05) dan barang semacam itu, dari besi atau baja, dengan kepala dari bahan lain maupun tidak, tetapi tidak termasuk barang seperti itu dengan kepala dari tembaga.
327	7317.00.10.00	- Paku kawat
328	7317.00.20.00	- Paku kokot

	7317.00.90	- Lain-lain:
329	7317.00.90.10	- - Paku rel untuk bantalan rel; pasak sikat untuk mesin sikat tekstil; gang nail, konektor dan anti-splitting
330	7317.00.90.90	- - Lain-lain
	73.18	Sekrup, baut, mur, sekrup rel, kait sekrup, paku keling, pasak, pasak kunci, cincin pipih (termasuk cincin pipih pegas) dan barang semacam itu, dari besi atau baja.
		- Barang berulir:
331	7318.11.00.00	- - Sekrup rel
332	7318.12.00.00	- - Sekrup kayu lainnya
333	7318.13.00.00	- - Kait sekrup dan cincin sekrup
334	7318.14.00.00	- - Sekrup menakik sendiri
335	7318.15.00.00	- - Sekrup dan baut lainnya, dengan mur atau cincin pipih maupun tidak
336	7318.16.00.00	- - Mur
337	7318.19.00.00	- - Lain-lain
		- Barang tidak berulir:
338	7318.21.00.00	- - Cincin pipih pegas dan cincin pipih kunci lainnya
339	7318.22.00.00	- - Cincin pipih lainnya
340	7318.23.00.00	- - Paku keling
341	7318.24.00.00	- - Pasak dan pasak kunci
342	7318.29.00.00	- - Lain-lain
B. Baja Paduan		
	72.19	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.
		- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
1	7219.32.00.00	- - Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm
2	7219.33.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm
3	7219.34.00.00	- - Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm
4	7219.35.00.00	- - Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm
5	7219.90.00.00	- Lain-lain
	72.20	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.
	7220.20	-Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
6	7220.20.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
7	7220.20.90.00	- - Lain-lain
	7220.90	- Lain-lain:
8	7220.90.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
9	7220.90.90.00	- - Lain-lain

	72.25	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.
		- Dari baja silikon-listrik:
10	7225.11.00.00	- - Grain-oriented
11	7225.19.00.00	- - Lain-lain
	7225.30	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan:
12	7225.30.10.00	- - Dari baja high speed
13	7225.30.90.00	- - Lain-lain
	7225.40	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan:
14	7225.40.10.00	- - Dari baja high speed
15	7225.40.90.00	- - Lain-lain
	7225.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):
16	7225.50.10.00	- - Dari baja high speed
17	7225.50.90.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	7225.91	- - Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng:
18	7225.91.10.00	- - - Dari baja high speed
19	7225.91.90.00	- - - Lain-lain
	7225.92	- - Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng:
20	7225.92.10.00	- - - Dari baja high speed
21	7225.92.90.00	- - - Lain-lain
	7225.99	- - Lain-lain:
22	7225.99.10.00	- - - Dari baja high speed
23	7225.99.90.00	- - - Lain-lain
	72.26	Produk canai lantaaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm.
		- Dari baja silikon listrik:
	7226.11	- - Grain-oriented:
24	7226.11.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
25	7226.11.90.00	- - - Lain-lain
	7226.19	- - Lain-lain:
26	7226.19.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
27	7226.19.90.00	- - - Lain-lain
	7226.20	- Dari baja high speed:
28	7226.20.10.00	- - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
29	7226.20.90.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
	7226.91	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas:
30	7226.91.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
31	7226.91.90.00	- - - Lain-lain
	7226.92	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced):

32	7226.92.10.00	- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm
33	7226.92.90.00	- - - Lain-lain
	7226.99	- - Lain-lain:
		- - - Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm:
34	7226.99.11.00	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
35	7226.99.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
36	7226.99.91.00	- - - - Disepuh atau dilapisi dengan seng
37	7226.99.99.00	- - - - Lain-lain
	72.27	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya.
38	7227.10.00.00	- Dari baja high speed
39	7227.20.00.00	- Dari baja silikon-mangan
40	7227.90.00.00	- Lain-lain
	72.28	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan.
	7228.10	- Batang dan batang kecil, dari baja high speed:
41	7228.10.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
42	7228.10.90.00	- - Lain-lain
	7228.20	- Batang dan batang kecil, dari baja silikon- mangan:
		- - Dengan penampang silang lingkaran:
43	7228.20.11.00	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
44	7228.20.19.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
45	7228.20.91.00	- - - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
46	7228.20.99.00	- - - Lain-lain
	7228.30	- Batang dan batang kecil lainnya tidak di- kerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi:
47	7228.30.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
48	7228.30.90.00	- - Lain-lain
	7228.40	- Batang dan batang kecil lainnya, tidak di- kerjakan lebih lanjut selain ditempa:
49	7228.40.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
50	7228.40.90.00	- - Lain-lain
	7228.50	- Batang dan batang kecil lainnya, tidak di- kerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished:
51	7228.50.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
52	7228.50.90.00	- - Lain-lain
	7228.60	- Batang dan batang kecil lainnya:
53	7228.60.10.00	- - Dengan penampang silang lingkaran
54	7228.60.90.00	- - Lain-lain
	7228.70	- Angle, shape dan section:

55	7228.70.10.00	- - Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi
56	7228.70.90.00	- - Lain-lain
	7228.80	- Batang dan batang kecil bor berongga:
		- - Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya:
57	7228.80.11.00	- - - Dengan penampang silang lingkaran
58	7228.80.19.00	- - - Lain-lain
59	7228.80.90.00	- - Lain-lain
	72.29	Kawat dari baja paduan lainnya.
60	7229.20.00.00	- Dari baja silikon-mangan
	7229.90	- Lain-lain:
61	7229.90.10.00	- - Dari baja high speed
	7229.90.90	- - Lain-lain:
62	7229.90.90.10	- - - Mengandung kromium (Cr) 0,5% atau lebih menurut beratnya
63	7229.90.90.90	- - - Lain-lain
C. Produk Turunan		
	73.09	Reservoir, tangki, tong dan tempat simpan semacamnya untuk segala jenis bahan (selain gas dibawah tekanan atau gas cair), dari besi atau baja, dengan kapasitas melebihi 300 l, dilapis atau diisolasi panas maupun tidak, tetapi tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal.
		- Dari jenis yang biasa digunakan untuk pengangkutan atau pengemasan barang:
1	7309.00.11.00	- - Dilapisi atau diisolasi panas
2	7309.00.19.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain:
3	7309.00.91.00	- - Dilapisi atau diisolasi panas
4	7309.00.99.00	- - Lain-lain
5	7313.00.00.00	Kawat berduri dari besi atau baja; simpai dipuntir atau kawat pipih tunggal, berduri atau tidak, dan kawat rangkap dipilin secara longgar, dari jenis yang digunakan untuk pagar, dari besi atau baja.
	73.14	Kain (termasuk ban tanpa ujung), anyaman kisi, jaring dan pagar, dari kawat besi atau baja; logam bentang dari besi atau baja.
		- Kain tenunan:
6	7314.12.00.00	- - Ban tanpa ujung untuk mesin, dari baja stainless
7	7314.14.00.00	- - Kain tenun lainnya, dari baja stainless
	7314.19	- - Lain-lain:
8	7314.19.10.00	- - - Ban tanpa ujung untuk mesin selain dari baja stainless
9	7314.19.90.00	- - - Lain-lain

10	7314.20.00.00	- Anyaman kisi, jala dan pagar, dilas pada bagian silangnya, dari kawat dengan ukuran penampang silang maksimum 3 mm atau lebih dan mempunyai ukuran mesh 100 cm ² atau lebih
		- Anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya, dilas pada bagian silangnya:
11	7314.31.00.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
12	7314.39.00.00	- - Lain-lain
		- Kain, anyaman kisi, jaring dan pagar lainnya:
13	7314.41.00.00	- - Disepuh atau dilapisi dengan seng
14	7314.42.00.00	- - Dilapisi dengan plastik
15	7314.49.00.00	- - Lain-lain
16	7314.50.00.00	-Logam bentang
	73.15	Rantai dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Rantai penghubung bersambung dan bagiannya:
	7315.11	- - Rantai pemutar:
17	7315.11.10.00	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
		- - - Lain-lain:
18	7315.11.91.00	- - - - Jenis transmisi, dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm tetapi tidak lebih dari 32 mm
19	7315.11.99.00	- - - - Lain-lain
	7315.12	- - Rantai lainnya:
20	7315.12.10.00	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
21	7315.12.90.00	- - - Lain-lain
	7315.19	- - Bagian:
22	7315.19.10.00	- - - Dari sepeda roda dua atau sepeda motor
23	7315.19.90.00	- - - Lain-lain
24	7315.20.00.00	- Rantai penyangga
		- Rantai lainnya:
25	7315.81.00.00	- - Penghubung tanam/paku penghubung
26	7315.82.00.00	- - Lain-lain, penghubung di las
	7315.89	- - Lain-lain:
27	7315.89.10.00	- - - Rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
28	7315.89.90.00	- - - Lain-lain
	7315.90	- Bagian lainnya:
29	7315.90.20.00	- - Dari rantai sepeda roda dua atau sepeda motor
	73.20	Pegas dan daun untuk pegas, dari besi atau baja.
	7320.10	- Pegas daun dan lembarannya:
		- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor atau mesin dari pos 84.29 atau 84.30:
30	7320.10.11.00	- - - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04
31	7320.10.19.00	- - - Lain-lain
32	7320.10.90.00	- - Lain-lain
	7320.20	- Pegas spiral:
33	7320.20.10.00	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor atau mesin dari pos 84.29 atau 84.30
34	7320.20.90.00	- - Lain-lain
	7320.90	- Lain-lain:
35	7320.90.10.00	- - Cocok digunakan untuk kendaraan bermotor

36	7320.90.90.00	- - Lain-lain
	73.21	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Peralatan masak dan piring pemanas:
37	7321.11.00.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
38	7321.12.00.00	- - Dengan bahan bakar cair
39	7321.19.00.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
		- Peralatan lainnya:
40	7321.81.00.00	- - Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya
41	7321.82.00.00	- - Dengan bahan bakar cair
42	7321.89.00.00	- - Lain-lain, termasuk peralatan dengan bahan bakar padat
	7321.90	-Bagian:
43	7321.90.10.00	- - Dari tungku untuk kompor minyak tanah
44	7321.90.20.00	- - Dari peralatan masak dan piring pemanas menggunakan bahan bakar gas
45	7321.90.90.00	- - Lain-lain
	73.22	Radiator untuk pemanasan sentral, tidak dipanaskan dengan listrik, dan bagiannya, dari besi atau baja; pemanas udara dan distributor udara panas (termasuk distributor yang dapat juga mendistribusikan udara segar atau didinginkan), tidak dipanaskan dengan listrik, didalamnya dipasang kipas atau alat tiup yang dijalankan dengan motor, dan bagiannya, dari besi atau baja.
		- Radiator dan bagiannya:
46	7322.11.00.00	- - Dari besi tuang
47	7322.19.00.00	- - Lain-lain
48	7322.90.00.00	- Lain-lain
	73.23	Barang untuk penggunaan di atas meja, di dapur atau peralatan rumah tangga lainnya dan bagiannya, dari besi atau baja; wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya, dari besi atau baja.
49	7323.10.00.00	- Wol besi atau wol baja; penggosok pot dan bantalan gosok atau pemoles, sarung tangan dan sejenisnya
		-Lain-lain:
	7323.91	- - Dari besi tuang, tidak dienamel:
50	7323.91.10.00	- - - Perangkat dapur
51	7323.91.20.00	- - - Asbak
52	7323.91.90.00	- - - Lain-lain
53	7323.92.00.00	- - Dari besi tuang, dienamel
	7323.93	- - Dari besi stainless:
54	7323.93.10.00	- - - Perangkat dapur

55	7323.93.20.00	- - - Asbak
56	7323.93.90.00	- - - Lain-lain
57	7323.94.00.00	- - Dari besi (selain besi tuang) atau baja, dienamel
	7323.99	- - Lain-lain:
58	7323.99.10.00	- - - Perangkat dapur
59	7323.99.20.00	- - - Asbak
60	7323.99.90.00	- - - Lain-lain
	73.24	Perangkat saniter dan bagiannya, dari besi atau baja.
	7324.10	- Bak cuci dan wastafel, dari baja stainless:
61	7324.10.10.00	- - Tempat cuci piring
62	7324.10.90.00	- - Lain-lain
		- Bak mandi:
	7324.21	- - Dari besi tuang, dienamel maupun tidak:
63	7324.21.10.00	- - - Bak mandi berbentuk memanjang
64	7324.21.90.00	- - - Lain-lain
65	7324.29.00.00	- - Lain-lain
	7324.90	- Lain-lain, termasuk bagian:
66	7324.90.10.00	- - Pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap)
67	7324.90.30.00	- - Bejana sorong, urinal portabel
		- - Lain-lain:
68	7324.90.91.00	- - - Bagian dari tempat cuci piring atau bak mandi
69	7324.90.93.00	- - - Bagian dari pembuang air kloset atau urinal (tipe tetap)
70	7324.90.99.00	- - - Lain-lain
	73.25	Barang tuangan lainnya dari besi atau baja.
	7325.10	- Dari besi tuang tidak dapat ditempa:
71	7325.10.20.00	- - Penutup lubang, grating dan framenya
	7325.10.90	- - Lain-lain:
72	7325.10.90.10	- - - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks
73	7325.10.90.90	- - - Lain-lain
		- Lain-lain:
74	7325.91.00.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
	7325.99	- - Lain-lain:
75	7325.99.20.00	- - - Penutup lubang, grating dan framenya
76	7325.99.90.00	- - - Lain-lain
	73.26	Barang lainnya dari besi atau baja.
		- Ditempa atau dicap, tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut:
77	7326.11.00.00	- - Bola penggerinda dan barang semacam itu untuk menggiling
78	7326.19.00.00	- - Lain-lain
	7326.20	- Barang dari kawat besi atau baja:
79	7326.20.50.00	- - Kandang unggas dan sejenisnya
80	7326.20.90.00	- - Lain-lain
	7326.90	- Lain-lain:
81	7326.90.10.00	- - Sirip kemudi kapal

82	7326.90.30.00	- - Pelindung dan kelem baja stainless dirakit dengan lapisan karet dari jenis yang digunakan untuk pipa besi tuang tanpa sambungan dan alat kelengkapan pipa
83	7326.90.60.00	- - Pembakar bunsen
84	7326.90.70.00	- - Sepatu kuda; pacu pada bot pengendara
		- - Lain-lain:
85	7326.90.91.00	- - - Tempat dan kotak sigaret
	7326.90.99	- - - Lain-lain:
86	7326.90.99.10	- - - - Cerek dan cawan untuk pengumpul lateks
87	7326.90.99.20	- - - - Perangkap tikus
88	7326.90.99.90	- - - - Lain-lain

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Pih. Kepala Biro Hukum,



M. SYIST